



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM,
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan, rasa aman dan tenteram dalam masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk satuan perlindungan masyarakat di desa/kelurahan yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota satuan perlindungan masyarakat;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pematang Jaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pematang Jaya.

5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
7. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati dan Kepala Desa.
8. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
9. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan bupati yang berada di Satpol PP serta Kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di Daerah;
10. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
11. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa/Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan.
12. Anggota Satlinmas adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
13. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut peningkatan kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan ketrampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.
14. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
15. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan.
16. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

17. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- b. Penyelenggaraan Linmas.

BAB II

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 3

- (1) Satpol PP menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah.
- (2) Kepala Desa/Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Desa/Kelurahan.
- (3) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (4) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antar Satpol PP kabupaten/kota dibawah koordinasi Kepala Satpol PP Provinsi.
- (5) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah dibawah koordinasi camat.

Pasal 4

- (1) Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Pelaporan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Satpol PP dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Desa/Lurah melalui camat dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia dan/atau lembaga teknis terkait.
- (3) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

BAB III PENYELENGGARAAN LINMAS

Pasal 6

- (1) Bupati dan Kepala Desa harus menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Daerah dilakukan oleh Satpol PP sedangkan Penyelenggaraan Linmas di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas di Daerah Bupati membentuk Satgas Linmas Daerah dan Kecamatan.
- (2) Satgas Linmas Daerah dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas Kabupaten dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas dan Kepala Satgas Linmas Kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi yang membidangi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Daerah dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.

- (4) Jumlah anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (5) Anggota Satgas Linmas mempunyai tugas;
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan Satgas Linmas dapat mengerahkan Satlinmas.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/ Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.

BAB IV PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN PEMBERDAYAAN SATLINMAS

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 10

- (1) Kepala Desa/Lurah membentuk Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 11

- (1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi :
 - a. Kepala Satlinmas;
 - b. Kepala Pelaksana;
 - c. Komandan Regu; dan
 - d. Anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa/ Lurah.

- (3) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Kepala Seksi yang membidangi ketentraman, ketertiban umum, dan Linmas atau sebutan lainnya.
- (4) Komandan Regu sebagaimana pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh Kepala Pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana pada ayat (1) huruf d, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.
- (6) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa/ Lurah merekrut calon Anggota Satlinmas.
- (2) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Syarat menjadi anggota Satlinmas yaitu:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/ atau sudah menikah;
- f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat keatas;
- g. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas;
- h. bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan setempat; dan
- i. tidak sedang menjadi pengurus partai politik.

Bagian Ketiga
Berakhirnya Keanggotaan Satlinmas

Pasal 15

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas Desa dan Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Pemberhentian Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota Satlinmas;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Satlinmas;
 - h. telah berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Pemberhentian Anggota Satlinmas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Pemberhentian Anggota Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Kepala Desa/Lurah melalui Camat menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberhentian anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemberdayaan

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan peran, eksistensi, dan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 17

- (1) Satlinmas Desa dan Kelurahan bertugas:
 - a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas skala kewenangan Desa/Kelurahan;
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Umum;
 - c. membantu dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan Negara;
 - h. membantu pengamanan obyek vital; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satlinmas Desa mempunyai tugas tambahan yaitu:
 - a. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. membantu Kepala Desa dalam penegakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Hak

Pasal 18

- (1) Anggota Satlinmas berhak:
 - a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
 - b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
 - c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
 - d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh), 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun;
 - e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
 - f. mendapatkan santunan;
 - g. mendapatkan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas; dan
 - h. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas Linmas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, diberikan kepada Anggota Satlinmas setiap tahun pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.

Pasal 20

Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf f, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan/ atau keuangan Desa serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 21

- (1) Anggota Satlinmas mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama dan norma sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
 - b. melaksanakan Janji Satlinmas;
 - c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas;
 - d. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
 - e. menjaga netralitas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Anggota Satlinmas yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemberhentian.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas melalui Kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dibidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Daerah;
- b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan dibidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Daerah;
- d. pelaksanaan Koordinasi di bidang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Daerah; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Daerah.

Pasal 23

Bupati dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan peningkatan kapasitas tingkat kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa/ Lurah melakukan pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan; dan

- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/ Kelurahan.
- (3) Pembinaan teknis operasional di Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa/Kelurahan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pelaporan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Desa berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan profil Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kepala Desa/ Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (3) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/ atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten, dan Desa/ Kelurahan bersumber dari:
- Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari:
- Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 - Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi;
 - sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Keanggotaan Linmas yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 15 September 2021

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 15 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,


Cap
ttd

MOHAMAD ARIFIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (7-201/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tingkat I

NIP. 19650218 199203 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM,
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Pelindungan masyarakat berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dengan demikian maka Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu memiliki kebijakan dalam Perlindungan Masyarakat.

Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

Bahwa dalam rangka pemenuhan pencapaian upaya Perlindungan Masyarakat agar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum yang telah ditetapkan adalah dengan mengefektifkan peran satuan Perlindungan Masyarakat (satlinmas) sebagai pelaksana Perlindungan Masyarakat. Selain menata dan memperjelas struktur organisasi, pola rekrutmen, hak, dan kewajiban, pengefektifan peran satlinmas utamanya dilakukan dengan pemberdayaan satlinmas melalui pembentukan satlinmas untuk membantu melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satpol PP sebagai pelaksana kebijakan perlindungan ketertiban, ketenteraman dan keamanan masyarakat. Upaya memaksimalkan Perlindungan Masyarakat juga dilakukan dengan meningkatkan kedisiplinan anggota Satlinmas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “Aparatur Linmas” adalah Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang perlindungan masyarakat.

Yang dimaksud “Satlinmas yang dipilih secara selektif” adalah warga masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini dan dipilih menjadi anggota Satgas Linmas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan mendapatkan santunan adalah pemberian santuan untuk anggota Satlimas antara lain berupa:

- a. santuan kematian; dan/ atau
- b. santuan kecelakaan.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29


Cukup Jelas.

Pasal 30


Cukup Jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

A. STRUKTUR ORGANISASI LINMAS KABUPATEN



B. STRUKTUR KOORDINASI SATGAS LINMAS KECAMATAN



C. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DESA

